

**PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANYA**

Oleh:

**Ahlakul Saleh, Adnan Hamid**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

[ahlakulsaleh@gmail.com](mailto:ahlakulsaleh@gmail.com), [adnan\\_hamid@univpancasila.ac.id](mailto:adnan_hamid@univpancasila.ac.id)

**ABSTRAK**

UUJN merupakan pedoman utama bagi setiap Notaris yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk kewajiban melaksanakan jabatannya secara nyata. Praktikanya dilapangan, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Padahal menurut Pasal 17 UUJN menegaskan bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dalam Penelitian ini Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan menganalisis Putusan MPPN Nomor : 09/B/MPPN/IX/ 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. pendekatan hukum yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat pada putusan tersebut diatas. sementara pendekatan empiris penulis gunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum itu berjalan diwilayah lain dengan melakukan studi lapangan pada MPDN Kota Tangerang Selatan. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi Notaris sudah sedemikian lengkap pengaturannya, hanya saja implementasi disetiap wilayah dapat berbeda-beda penegakkan hukumnya. Akibat hukumnya bagi Notaris yang terbukti tidak melaksanakan jabatannya dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat seperti putusan diatas.

**Kata Kunci:** Tidak Menjalankan Jabatan Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris, Sanksi Administratif

**ABSTRACT**

*UUJN is the main guideline for every Notary that must be obeyed in carrying out their duties and positions, including the obligation to carry out their positions in*

*reality. In practice, there are still many Notaries who do not carry out their positions. Whereas according to Article 17 of the UUJN confirms that Notaries are prohibited from leaving their area of office for more than 7 (seven) consecutive working days without valid reasons. In this research, the problem raised is how the mechanism for imposing administrative sanctions on Notaries who do not carry out their positions by analysing MPPN Decision Number: 09/B/MPPN/IX/2023. To answer these problems, a normative juridical research method supported by field research is used. the juridical legal approach is used to analyse various laws and regulations relating to the imposition of sanctions in the form of dishonourable dismissal of Notary in the above decision. Meanwhile, the empirical approach is used to analyse the extent to which the law operates in other areas by conducting field studies at the MPDN of South Tangerang City. The result of the research is that the regulation regarding the mechanism of imposing sanctions for Notary is already so complete, it's just that the implementation in each region can vary in law enforcement. The legal consequences for Notaries who are proven not to carry out their positions can be subject to administrative sanctions in the form of dishonourable dismissal as in the above decision.*

**Keywords:** *Not Performing the Position of Notary, Supervision of Notaries, Administrative Penalties*

## **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan akta autentik sebagai alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) kini mulai digemari oleh masyarakat. dikatakan mengikat karena sesuatu yang ditulis dalam akta autentik harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan sebaliknya. dan dikatakan sempurna yang berarti bahwa akta autentik juga sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. dua hal tersebut yang membuat masyarakat kini lebih terjamin dan terlindungi hak dan kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum.

Notaris adalah profesi hukum yang mulia dan dikenal dengan “*officium nobile*”, karena profesi Notaris memiliki hubungan erat dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus

mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>1</sup>

Semua pengaturan mengenai Notaris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri), sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk kepentingan umum. publik disini mempunyai arti pejabat yang melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan akta autentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata.<sup>2</sup>

Dimuat dalam UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya berdasarkan aturan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa larangan dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak baik antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Setiap Notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuat Notaris di luar wilayah daerah jabatannya adalah tidak sah serta menjadi akta di bawah tangan.<sup>3</sup>

Sejak kehadiran Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta :Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, 2009), hlm 46.

<sup>2</sup> A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm 26.

<sup>3</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. 3*, (Jakarta :Erlangga, 2007), hlm 49-50.

oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>4</sup>

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan, yang bertindak selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Setelah berlakunya UUJN maka yang dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>5</sup> Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai Pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hierarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUJN berbunyi : ”Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib Menjalankan jabatan dengan nyata”

Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, (Surabaya : Refika Aditama, 2010), hlm 3.

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : Cetakan Kesatu, Refika Aditama) , 2011, hlm 1-3.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang.

Pada praktiknya di lapangan, dalam realisasi Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN masih terdapat Notaris yang belum menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Seperti adanya Notaris yang sudah dilantik dan disumpah tetapi belum membuka kantor, atau ada yang sudah memiliki kantor lengkap dengan plang Notaris tetapi setelah ditelusuri Notaris yang bersangkutan tidak pernah ada ditempat secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, seperti contoh kasus yang menjerat AMIN, Sarjana Hukum, sebagai Notaris di Kota Palembang yang kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana dalam Putusan Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023. Sehingga hal ini yang menjadi perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya berdasarkan putusan tersebut diatas.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu tentang penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara terbuka dengan pihak terkait, hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber bahannya diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menganalisa dan mempelajari buku-buku atau karya-karya tulis dengan didukung penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan

permasalahan diatas. Dan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kasus Posisi Putusan MPPN Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023**

Kasus yang penulis uraikan disini bersumber dari Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) yang berwenang memeriksa dan mengambil keputusan terhadap penjatuhan sanksi terhadap AMIN, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kota Palembang yang diberikan sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris karena terbukti tidak melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perkara ini bermula ketika Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadap seluruh Notaris di Kota Palembang mendapati fakta bahwa Notaris AMN, Sarjana Hukum, tidak melaksanakan tugas jabatannya dan tidak diketahui keberadaan kantor Notaris yang bersangkutan secara factual, hal tersebut didasari dari pemeriksaan periodik Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 serta tidak mengirimkan laporan bulanan akta selama kurun waktu tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang telah mengirimkan surat peringatan kepada Notaris AMN, Sarjana Hukum agar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud sekaligus melaporkan alamat kantor kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang. Adapun surat peringatan tersebut yaitu :

1. Surat Nomor : UM.MPDNKotaPalembang.09.16-20 tanggal 1 September 2016 perihal Peringatan;
2. Surat Nomor : UM.MPDNKotaPalembang.08.17-27 tanggal 28 Agustus 2017 perihal Peringatan;
3. Surat Nomor : UM.MPDNKotaPalembang.09.18-24 tanggal 3 September 2018 perihal Peringatan;

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2009), hlm 105.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris Nomor : M.01/BAP-PN/MPDN Kota Palembang/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019 Tim Pemeriksa Protokol Notaris Kota Palembang mendatangi kantor Notaris AMIN, Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Tebet Nomor 171 A Taman Siswa Palembang mendapati temuan sebagai berikut :

- Alamat tidak ditemukan;
- Notaris tidak bisa dihubungi.

Kemudian ditahun 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris Nomor : M.01/BAP-PN/MPDN Kota Palembang/VII/2020 tertanggal 03 Juli 2020 Tim Pemeriksa Protokol Notaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang kembali mendatangi Kantor Notaris AMIN, Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Tebet Nomor 171 A Taman Siswa Palembang mendapati temuan sebagai berikut :

- Alamat tidak ditemukan;
- Notaris tidak bisa dihubungi.

Atas hal tersebut diatas diketahui Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang melayangkan surat kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang Nomor UM.MPDNKotaPalembang.09.19-33 tertanggal 3 September 2019 Perihal Rekomendasi Pemberian Sanksi bagi Notaris AMIN, Sarjana Hukum, berupa Pemberhentian Notaris.

Menindaklanjuti surat rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 092/BAP/MPWNSumateraSelatan/IX/2020, dan didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Notaris AMN, Sarjana Hukum, selaku Notaris Kota Palembang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tidak melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris dengan keterangan dan alasan yang tidak jelas;

2. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan regular Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi;
3. Bahwa secara musyawarah dan mufakat untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris menjatuhkan sanksi kepada Notaris AMIN, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kota Palembang berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan telah memutuskan melalui putusan nomor: 002/Pts/Mj.PWNProvSumateraSelatan/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 dengan amar putusan :

1. Menyatakan rekomendasi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dapat diterima;
2. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk menjatuhkan sanksi terhadap AMIN, Sarjana Hukum, selaku Notaris di Kota Palembang berupa pemberhentian dengan tidak hormat, karena telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf d juncto Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan, Majelis Pengawas Pusat Notaris telah memanggil para pelapor dan terlapor secara sah dan patut melalui surat nomor : UM.MPPN.08.23-39 tertanggal 7 Agustus 2023 dan surat nomor : UM.MPPN.08.23-55 tertanggal 8 September 2023 yang dihadiri pelapor dan tidak dihadiri terlapor.

Sesuai seluruh uraian tersebut diatas, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang berwenang memeriksa perkara tersebut telah memutuskan melalui putusan nomor : 09/B/MPPN/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 dengan amar putusan :

- a. Menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi

Sumatera Selatan Nomor: 002/Pts/Mj.PWNProvSumateraSelatan/IX/2020 tertanggal 14 September 2020;

- b. Mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada AMIN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Palembang.

## **2. Analisis Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris Tidak Menjalankan Jabatannya dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023**

Berikut ini penulis akan melakukan analisis secara yuridis dengan mengaitkan duduk perkara tersebut dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris yang tidak melaksanakan tugas jabatannya:

- a. Bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris.<sup>7</sup> Dikatakan pejabat umum karena seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia<sup>8</sup> dan diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat (publik) dalam hal pembuatan alat bukti tertulis berupa akta autentik. oleh karenanya sangat beralasan dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris senantiasa diawasi oleh suatu badan yang *kredibel* yang kita kenal saat ini adalah Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang agar sebanyak mungkin Notaris dapat memenuhi segala ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, hal ini sangat penting dengan tujuan agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan dimasyarakat serta menjamin kepastian hukum;
- b. Bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah yang selanjutnya Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris.<sup>9</sup> Sebagai badan yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas untuk membantu Menteri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, badan ini berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.<sup>10</sup> Kembali pada perkara *a quo* diatas yang mana Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri hukum dan hak asasi manusia adalah sudah tepat, mengingat ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris adalah sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Pelanggaran atau kewajiban administratif bagi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A Undang-Undang.**

Adapun sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

<sup>10</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

- c. Bahwa mekanisme pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Majelis Pengawas terdiri atas:
  - a. Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
  - c. Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Serta memperhatikan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris yaitu :

**Pasal 18**

**Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:**

- a. Laporan pengaduan masyarakat;
- b. pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
- c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Maka Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu melakukan pemeriksaan secara regular terhadap protokol Notaris dan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan terhadap Notaris AMN, Sarjana Hukum, sudah tepat. Perlu

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris

diingat bahwa yang dapat mengajukan laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak hanya masyarakat umum saja, namun juga Majelis Pengawas pada jenjang masing-masing yang dapat diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala.<sup>12</sup>

d. Bahwa dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan Pelaksanaan Jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa :<sup>13</sup>

1. Peringatan Lisan;
2. Peringatan Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Usulan Penjatuhan Pemberhentian dengan Hormat; atau
5. Usulan Penjatuhan Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

Dengan memperhatikan ketentuan Bab IX tentang Pengawasan Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dengan ini penulis sampaikan kewenangan masing-masing Majelis Pengawas secara berjenjang sebagai berikut:

<b>Majelis Notaris</b>	<b>Pengawas</b>	<b>Kewenangan Pemberian Sanksi</b>
Majelis Daerah	Pengawas	Tidak ada pemberian sanksi pada pemeriksaan tingkat pertama. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
Majelis Wilayah	Pengawas	- Memberikan Sanksi Teguran Lisan atau Tertulis; - Mengusulkan Pemberian Sanksi terhadap Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

---

<sup>12</sup> Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

<sup>13</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

	<p>a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) s.d 6 (enam) bulan; atau</p> <p>b. Pemberhentian dengan tidak hormat.</p>
Majelis Pengawas Pusat	<p>- Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;</p> <p>- Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat</p>

- e. Bahwa perkara a quo yang telah bergulir sampai tingkat Majelis Pengawas Pusat Notaris sesuai ketentuan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menurut penulis adalah berwenang menyelenggarakan siding untuk memeriksa dan mengambil keputusan adalah sudah benar, karena perkara a quo sebelumnya sudah diperiksa secara berjenjang<sup>14</sup> pada tingkat daerah dan tingkat provinsi melalui Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kedudukan terakhir terlapor yaitu Kota Palembang.
- f. Bahwa terlapor telah diberikan haknya untuk memberikan klarifikasi atau membela diri dihadapan tim pemeriksa pada masing-masing tingkat pemeriksaan<sup>15</sup>, namun terlapor tidak hadir kendati sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui surat tercatat. Sehingga putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 002/Pts/Mj.PWNProvSumateraSelatan/ IX/2020 tertanggal 14

<sup>14</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

<sup>15</sup> Pasal 19 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

September 2020 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023 yang tidak dihadiri terlapor yaitu Notaris AMN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Palembang, maka pemeriksaan dan penjatuhan putusan adalah sah dan mengikat.<sup>16</sup>

- g. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris pada perkara a quo, Tim Pemeriksa Pada Majelis Pengawas Pusat Notaris berkeyakinan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pertanyaannya adalah kewajiban apa yang tidak dijalankan terlapor dan larangan apa yang dilanggar oleh terlapor ? berikut adalah kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris :

#### **Bagian Kedua Kewajiban**

##### **Pasal 16**

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:**
- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

---

<sup>16</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan regular Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang terhadap Notaris AMN, Sarjana Hukum, adalah yang bersangkutan tidak ada laporan bulanan akta selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019, sehingga menurut penulis unsur tidak melaksanakan kewajiban oleh terlapor telah terpenuhi apabila dikaitkan pada ketentuan tersebut diatas. dan berikut ini adalah larangan Notaris menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris :

#### Larangan

##### Pasal 17

**Notaris dilarang:**

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan regular Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang terhadap Notaris AMN, Sarjana Hukum selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sudah membuktikan bahwa terlapor diduga telah meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

- h. Bahwa terhadap perkara a quo terlapor telah dijatuhi hukuman maksimal dalam penjatuhan sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan yaitu mengusulkan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada terlapor. Disini penulis mengapresiasi tim pemeriksa pada Majelis Pengawas Pusat Notaris karena telah cermat menerapkan sanksi maksimal tanpa diberikan sanksi secara berjenjang yaitu menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara

**Pasal 3**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:**
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Dalam hal tertentu Notaris yang melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.**

Peraturan menteri tersebut jelas merupakan peraturan pelaksana terhadap tata cara penjatuhan sanksi ssebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), ...dst.<sup>17</sup> Sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri, penulis menganalisis bahwa dengan terbitnya putusan Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 yang mana amar putusannya adalah mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat Notaris AMN, Sarjana Hukum, kepada menteri. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang dibentuk oleh menteri untuk membantu menteri menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris masih berjalan dengan baik. Baik itu ditingkat daerah, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Penulis berkeyakinan bahwa pemerintah betul-betul serius ingin memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang ingin membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik namun juga ingin memberikan perlindungan dan kepastian hukum agar masyarakat senantiasa terhindar dari oknum Notaris yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa penjatuhan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana dalam putusannya Nomor : 09/B/MPPN/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris AMNN, Sarjana Hukum sebagai Notaris di Kota Palembang merupakan bentuk konkret dari sikap tegas pemerintah karena sudah sesuai dengan Pasal 12 huruf d Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Mekanisme Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris yaitu dalam hal Notaris melakukan

---

<sup>17</sup> Pasal 91A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan langsung dapat dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan Notaris AMN, Sarjana Hukum, yang tidak pernah menjalankan tugas dan jabatannya dengan tidak pernah membuka kantor, tidak pernah mengirimkan laporan bulanan akta, tidak diketahui keberadaannya, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan rutin tahunan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.59.AH.02.04 Tahun 2023 tertanggal 10 Oktober 2023 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris terhadap Notaris AMN, Sarjana Hukum dari jabatannya sebagai Notaris Kota Palembang menurut penulis sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat yang dilayaninya dalam hal pembuatan akta autentik.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-Buku**

AA Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya. Putra Media Nusantara. 2010.

Abdul Ghofur Anshori. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press. 2009.

G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga. Jakarta. Erlangga. 2007.

Habib Adjie. *Majelis Pengawas Notaris*. Surabaya. Refika Aditama. 2010.

\_\_\_\_\_. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Cetakan kesatu. Bandung. Refika Aditama. 2011.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432

\_\_\_\_\_. *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris. Berita Negara No. 2128 Tahun 2016*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berita Negara No. 990 Tahun 2019.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Berita Negara No. 545 Tahun 2020.*

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berita Negara No. 211 Tahun 2021.*